

Menang di PN Jakpus, Prima Gugat Lagi KPU ke Bawaslu Agar Ikut Pemilu 2024

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) kembali melaporkan KPU ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi pascaputusan Bawaslu nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 sebelumnya pada 4 November 2022. KPU didalilkan tidak melaksanakan putusan Bawaslu untuk memberikan kesempatan kepada Prima untuk perbaikan pada verifikasi administrasi parpol peserta Pemilu 2024 secara utuh. Laporan kedua Prima ke Bawaslu dilayangkan Rabu (8/3) atau selang 6 hari setelah PRIMA dinyatakan menang dalam gugatannya di PN Jakpus. Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 7/2022, laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya pelanggaran Pemilu. Artinya, Prima menggunakan putusan PN Jakpus untuk mengadukan ke Bawaslu, bukan dari hasil keputusan KPU dari hasil vermin perbaikan yang diumumkan pada 18 November 2022. Atas dasar hal tersebut, Bawaslu menyidangkan Prima yang dilaporkan oleh Ketua Umum Prima, Agus Priyono dan Sekjen, Dominggus Oktavianus. Sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB yang dipimpin oleh Anggota Bawaslu Puadi, dan Totok Hariono. Pelapor diwakili oleh kuasa hukum yang bernama Mangapul Silalahi. Sedangkan dari KPU hadir Anggota KPU, Mochammad Afifuddin dan August Mellaz. Tindakan terlapor dalam memverifikasi administrasi parpol calon peserta pemilu 2024 merupakan tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian kepada pelapor, kata Mangapul membacakan pokok aduan di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Selasa (14/3). Verifikasi administrasi yang dilakukan terlapor dilakukan secara tidak cermat, tidak teliti, dan tidak profesional sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagaimana pasal 3 UU Pemilu, sambungnya. Setelah itu, Mangapul juga membacakan petitum dari Prima. Ada tiga petitum yang diajukan: Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu, Menyatakan Pelapor sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024, Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu berupa menetapkan Pelapor sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024, pungkasnya. Perkara dengan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu

diajukan pada 8 Desember 2022 setelah Partai Prima dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam proses verifikasi administrasi di 22 provinsi. Prima lalu menggugat ke Bawaslu dan diterima dengan amar putusan memerintahkan KPU memberikan kesempatan Prima untuk melakukan perbaikan. Namun, hasil verifikasi administrasi perbaikan itu dinyatakan KPU tetap tidak memenuhi syarat sehingga Prima tetap gagal tidak bisa menjadi peserta Pemilu. Prima lalu menggugat ke PTUN dan PTUN menyatakan tidak berwenang mengadili putusan itu. Prima lalu menggugat ke PN Jakpus dan gugatan diterima. PN Jakpus memutuskan tahapan Pemilu 2024 ditunda dan dimulai dari awal sesuai permohonan Prima.